

KONSEP PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DI DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF

Concept of Prevention and Law Enforcement of the Criminal Act of Diploma Forgery in Legislative Elections

¹Zahratul'ain Taufik, ² Atika Zahra Nirmala

^{1,2} Universitas Mataram

¹Zahratulain.taufik@unram.ac.id, ²atikazahra@unram.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 Oktober 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

Keywords :

Tindak Pidana, Pemalsuan Ijazah, Verifikasi Administratif, Pemilu Legislatif, Penegakan Hukum

Abstract

This study examines the concept of prevention and law enforcement regarding the criminal act of diploma forgery in legislative elections. The phenomenon of falsified diplomas used by legislative candidates reveals the weakness of the administrative verification mechanism, which has been largely formalistic and fails to assess the substantive authenticity of documents. Through an analysis of legal frameworks, including KPU Regulation No. 10 of 2023 and Article 263 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), as well as the District Court of Praya Decision No. 262/Pid.B/2024/PN Pya, this research identifies legal loopholes that allow fake diplomas to pass administrative screening. The findings suggest that preventive measures should focus on strengthening a substantive verification system based on integrated digital data involving the KPU, educational institutions, and law enforcement agencies. Meanwhile, law enforcement against diploma forgery should be coordinated between the general criminal law system and electoral law to ensure deterrence and uphold the integrity of electoral democracy. Therefore, the ideal concept of prevention and law enforcement in such cases aligns with Sustainable Development Goals (SDGs) point 16, emphasizing strong, accountable, and transparent institutions to promote a just and credible democracy.

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah dalam proses pemilihan legislatif. Fenomena penggunaan ijazah palsu oleh calon anggota legislatif menunjukkan lemahnya mekanisme verifikasi administrasi yang selama ini hanya bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek keaslian substantif dokumen. Melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 263 KUHP, serta analisis putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pya, penelitian ini menyoroti celah hukum yang memungkinkan ijazah palsu lolos seleksi administrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya pencegahan harus diarahkan pada penguatan sistem verifikasi substantif berbasis data digital terintegrasi antara KPU, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum. Sementara itu, penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan ijazah perlu dilakukan secara sinergis antara rezim hukum pidana umum dan hukum pemilu agar memiliki efek jera dan menjamin integritas demokrasi elektoral. Dengan demikian, konsep ideal pencegahan dan penegakan hukum dalam kasus ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 16, yakni membangun lembaga yang kuat, akuntabel, dan transparan dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.53952/juridicaugr.v7i1.471](https://doi.org/10.53952/juridicaugr.v7i1.471)

A. PENDAHULUAN

Verifikasi Administrasi sebagai Mekanisme Pencegahan Pemalsuan Ijazah menjadi salah satu persyaratan untuk melamar menjadi calon kepala daerah yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tercantum pada Pasal 12 yang dimana ijazah dijadikan sebagai salah satu bukti seseorang telah memenuhi syarat yang tertuang dalam aturan tersebut diatas yakni berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, yang dimana dapat dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Persyaratan yang diharuskan untuk menjadi seorang calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah ijazah yang seharusnya diperoleh dengan cara yang sah, namun pada kenyataannya terdapat beberapa oknum yang kemudian mencari jalan pintas untuk memenuhi persyaratan dimaksud, akhirnya tidak sedikit oknum yang akhirnya membuat ijazah palsu untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Sebagai bukti kelayakan dan kompetensi bagi seseorang yang akan

menjadi pemimpin daerah atau seorang wakil rakyat yang duduk di pemerintahan, beberapa oknum atau calon peserta Pemilu sering kali berusaha untuk memanfaatkan ijazah palsu guna memenuhi syarat pendaftaran atau pencalonan diri. Hal ini menimbulkan berbagai masalah yang tidak hanya terkait dengan pelanggaran hukum, tetapi juga dengan potensi kerusakan terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Praktik penggunaan ijazah palsu dalam Pemilu di Indonesia, yang sering terjadi pada tingkat legislatif atau eksekutif, dapat merugikan masyarakat karena mengangkat calon yang tidak memiliki kualifikasi yang sebenarnya.

Perbuatan memalsukan ijazah yang adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi,¹ merupakan

¹ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat

suatu kejahatan mengenai pemalsuan atau yang biasa disebut kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang di dalamnya terkandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampaknya dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.² Disamping hal tersebut merupakan suatu kejahatan, perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang bukan hanya menyalahi aspek administratif, melainkan juga merupakan bentuk penipuan publik dan telah melanggar hukum pidana yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan pemalsuan ijazah ini akan sangat berpengaruh pada demokrasi bersih yang berkeadilan jika dilakukan pada proses pemilihan umum. Sebagaimana yang diketahui bahwa Ijazah menjadi salah satu persyaratan untuk melamar menjadi calon kepala daerah yang dimana tertuang dalam

Berbicara mengenai pemilihan legislatif dan maraknya ijazah palsu dalam

pengajuan syarat menjadi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif, di NTB terdapat kasus ijazah palsu yang dilakukan oleh oknum partai politik untuk menduduki jabatan wakil rakyat.³ Fenomena penggunaan ijazah palsu ini semakin diperburuk dengan adanya kemudahan akses untuk memalsukan dokumen dan rendahnya tingkat pengawasan dalam beberapa aspek administrasi pemilu. Meskipun pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berupaya untuk meningkatkan verifikasi dokumen, praktik penggunaan ijazah palsu tetap menjadi masalah yang perlu diatasi. Selain itu, beberapa partai politik atau calon peserta pemilu juga terkadang kurang teliti dalam memverifikasi kelengkapan administrasi, termasuk ijazah, yang menyebabkan munculnya celah bagi pelaku untuk menyalahgunakan sistem. Fenomena penggunaan ijazah palsu dalam pemilu, terutama dalam pemilihan legislatif dan kepala daerah, memang semakin

Profesi, Gelar, Dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain Pasal 1 angka 1 Ijazah diartikan sebagai dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

² Adami Chazawi. 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.3

³ Maya Oktariva, Kasus Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Lombok Tengah Inisial T Dihentikan, 17 Nov 2024 dalam <https://www.rri.co.id/kriminalitas/1126183/kasus-dugaan-ijazah-palsu-anggota-dprd-lombok-tengah-inisial-t-dihentikan>, diakses pada 03 Januari 2025

mengkhawatirkan. Kasus-kasus yang terjadi di NTB menjadi contoh nyata bagaimana praktik pemalsuan ijazah dapat merusak kredibilitas dan integritas proses pemilu, serta mengancam kualitas demokrasi. Penggunaan ijazah palsu sebagai syarat pencalonan diri, baik oleh individu atau partai politik, mengindikasikan adanya celah dalam sistem administrasi pemilu yang memungkinkan pelanggaran semacam ini terjadi.

Celah yang kemungkinan ada dalam sistem administrasi ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan validasi dokumen yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Paradoks yang muncul kemudian adalah penggunaan ijazah palsu tersebut seringkali baru terungkap saat setelah yang bersangkutan menduduki jabatan publik (*post factum*). Pada titik ini, perkara tersebut sudah bukan lagi terkategori sebagai tindak pidana pemilu, melainkan bergeser menjadi tindak pidana umum yang penanganannya berbeda dan tidak lagi dilakukan oleh Sentra Gakkumdu.

Kondisi dimaksud membuka ruang kajian mengenai efektifitas mekanisme verifikasi administrasi dan sejauh mana sistem tersebut mampu mencegah penggunaan ijazah palsu dalam proses pencalonan. Penelitian ini berupaa

menjawab persoalan tersebut dengan menganalisis kelemahan sistem pencegahan dalam tahapan verifikasi administrasi, sekaligus merumuskan konsep pencegahan yang ideal agar praktik pemalsuan ijazah dapat diminimalisasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji model penegakan hukum yang seharusnya diterapkan ketika tindak pidana pemalsuan ijazah terjadi di ranah pemilihan legislatif, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu memperkuat integritas demokrasi elektoral di Indonesia. Penelitian ini dapat sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan yang ke enam belas yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, serta penguatan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan. Dalam konteks ini, upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah di ranah pemilu merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan demokrasi yang berintegritas, sebagaimana yang ditekankan dalam target 16.6 dan 16.7 SDGs.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁴

Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu membaca dan menganalisa literatur tentang peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang diteliti, yaitu terkait ketentuan tentang penggunaan ijazah palsu dalam pencalonan anggota legislatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya adalah pertama pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah semua pertauran perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kedua, pendekatan kasus, pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Verifikasi Administrasi sebagai Mekanisme Pencegahan Pemalsuan Ijazah

Tahapan verifikasi administrasi merupakan bagian penting dalam proses pencalonan peserta pemilu yang berfungsi memastikan bahwa setiap bakal calon memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam tahapan ini adalah keabsahan dokumen pendidikan sebagai bukti pemenuhan syarat minimal berpendidikan sekolah menengah atas atau sederajat. Persyaratan Administrasi Bakal Calon yang termuat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e yaitu berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Hal tersebut mengharuskan setiap siapa saja yang akan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif harus memperoleh dokumen resmi yang menyatakan kebenaran tentang pendidikan paling rendah yang dipersyaratkan. Namun berbeda jika dokumen yang digunakan adalah dokumen palsu yang dibuat bukan oleh yang berwenang. Perbuatan tersebut

⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, Hlm. 47-48

⁵ *Ibid*, Hlm. 56-57

kemudian disebut sebagai pemalsuan ijazah. Yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terkategori sebagai tindak pidana pemalsuan ijazah dalam pemilu.

Perbuatan dimaksud merupakan perbuatan pemalsuan dokumen yang adalah perbuatan yang mengandung ketidakbenaran terhadap suatu objek hukum, yang nampaknya secara lahir terlihat benar namun hakikatnya bertentangan dengan kenyataan seharusnya. Pasal 263 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pada saat pendaftaran, mekanisme yang pertama dijumpai pada proses tersebut adalah verifikasi administrasi yang berarti bahwa penyelenggara pemilu yang dalam hal ini adalah KPU melakukan proses verifikasi administrasi yang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada dasarnya menyebutkan bahwa verifikasi administrasi dimaksudkan untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif. Dalam Pasal 42 ayat (2) disebutkan bahwa verifikasi administrasi dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon dan kegandaan pencalonan. Salah satu objek penting yang diverifikasi adalah ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang telah

dilegalisasi oleh instansi pendidikan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf (c) PKPU tersebut. berdasarkan aturan tersebut, dinilai kemudian bahwa secara normatif KPU telah diberikan kewenangan administratif untuk menilai keabsahan formal dokumen, tetapi belum menyentuh aspek keaslian substantif dari dokumen pendidikan yang diserahkan bakal calon anggota legislatif.

Dalam perspektif hukum tata negara, penggunaan ijazah palsu bukan semata tindak pidana administrasi, tetapi merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar negara hukum (*rechtsstaat*). Negara hukum menuntut adanya kesesuaian antara norma hukum dan tindakan penyelenggara negara. Pemilu yang diikuti oleh peserta yang menggunakan dokumen palsu telah menciderai prinsip keabsahan (*validity*) dalam hukum tata negara, karena pejabat publik yang terpilih dengan cara curang sejatinya tidak memiliki legitimasi konstitusional maupun moral.⁶

Secara normatif, KPU telah diberikan amanat untuk memverifikasi dokumen calon anggota legislatif untuk mendaftar, namun dalam prakteknya, verifikasi administratif masih bersifat formalistic.

⁶ Muslim A. Kasim & Moh Arief Erawan, *Fenomena Ijazah Palsu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Dampaknya terhadap Demokrasi Konstitusional*, Vol 1, No 1, April Tahun 2025, hlm. 29

Verifikasi administrasi dalam pemilu selama ini dimaksudkan sebagai tahap penyaringan awal terhadap kelayakan calon berdasarkan dokumen persyaratan. Tahapan ini mencakup pemeriksaan kelengkapan, legalisasi, dan konsistensi dokumen persyaratan calon legislatif atau calon kepala daerah (caleg / calon kepala daerah). Namun kajian terhadap kelemahan metode verifikasi administratif menunjukkan bahwa verifikasi administrasi sering bersifat formalistik dan rentan manipulasi.⁷ Pada tulisannya, Noor menyatakan bahwa bahwa dalam Pemilu Legislatif 2014 banyak calon bermasalah yang tetap lolos DCS (Daftar Calon Sementara) atau DCT (Daftar Calon Tetap) karena verifikasi administrasi tidak cukup efektif menyaring dokumen bermasalah termasuk ijazah palsu.⁸ Disamping hasil penelitian tersebut, di NTB juga pernah terjadi hal serupa yang dimana perkara tersebut akhirnya di putus pada Pengadilan Negeri Praya

⁷ Noor Ifah, *Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas: Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota Dprd Kabupaten Probolinggo Dan Sidoarjo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014*, Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia Edisi 2, September 2020, hlm. 37-95

⁸ *Ibid*

di Lombok Tengah dengan Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pya.

Perkara tersebut menjadi bukti bahwa proses verifikasi administrasi menjadi aspek penting yang disoroti, karena berkaitan langsung mengenai keabsahan dokumen yang di unggah ke Sistem Informasi Pencalonan (SILON) milik KPU.⁹ Keabsahan dokumen tersebut yang diperoleh dari hasil verifikasi administrasi tidak menjadikan dokumen yang di unggah itu sebagai dokumen resmi yang legal, karena ternyata berdasarkan analisis yang dilakukan dari putusan dimaksud, verifikasi tersebut hanya bersifat administratif yang tidak ada tahapan verifikasi faktual terhadap keabsahan ijazah langsung ke lembaga pendidikan atau database pendidikan nasional seperti PDDikti atau Dapodik.

Selanjutnya dalam fakta persidangan yang tertuang dalam putusan dimaksud,

menunjukkan bahwa ijazah yang digunakan terdakwa tidak terdaftar dalam database Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.

Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pya ini mendeskripsikan dan membuktikan bahwa adanya kelemahan sistem verifikasi yang menyebabkan dokumen palsu dapat lolos dari seleksi administrasi. Meskipun dokumen yang diunggah pada SILON sudah di legalisasi, KPU sebagai penyelenggara lantas tidak disertai verifikasi faktual terhadap keaslian dokumen pendidikan. Ternyata Silon hanya memeriksa kelengkapan dan kejelasan fisik dokumen, bukan keabsahan substansial, sehingga tidak heran jika kebenaran ijazah baru terungkap setelah adanya laporan masyarakat dan penyelidikan lebih lanjut, bahkan sudah saat calon tersebut dilantik dan diresmikan menjadi pejabat publik. Perkara ini menjadi contoh lemahnya tata kelola verifikasi administrasi pemilu yang seharusnya melibatkan berbagai pihak. Kondisi seperti ini yang kemudian menimbulkan celah hukum dan etika yang memungkinkan penggunaan ijazah palsu dalam proses pemilu, khususnya dalam

⁹ Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 1 angka 19 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

penggunaan ijazah sebagai syarat pencalonan.

Disamping itu perkara yang demikian telah menjadi presedan penting bagi reformasi sistem verifikasi calon legislatif agar di masa depan verifikasi administrasi tidak hanya menilai kelengkapan dokumen, tetapi juga keabsahan data substantif dari sumber resmi. Ke depan, perlu adanya penguatan sistem validasi dan verifikasi dokumen pencalonan, termasuk dengan penerapan sistem digitalisasi dokumen berbasis kerja sama antar lembaga. Misalnya, KPU dapat menjalin MoU langsung dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) di bawah Kementerian Pendidikan, untuk melakukan pengecekan ijazah secara otomatis dan terintegrasi. Sistem seperti ini akan membantu menyaring lebih awal calon-calon yang menggunakan ijazah tidak sah.¹⁰

2. Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Pemilu

Hukum pidana memandang penggunaan ijazah palsu sebagai persyaratan pencalonan dapat dikaitkan dengan ketentuan pemalsuan dokumen di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus. Pemalsuan dianggap sebagai sebuah perbuatan yang dinilai sebagai sebuah

tindak pidana. Dimana Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹¹ Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.¹² Perilaku yang dimaksud berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu.¹³ Lebih lanjut disebutkan bahwa tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.¹⁴ Perilaku yang dimaksud

¹¹Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm. 50

¹² Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.61.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab*

¹⁰ Muslim A. Kasim & Moh Arief Erawan, *Op.Cit*, hlm. 28

berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu.¹⁵

Sebagaimana Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang telah di putus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Praya dengan Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pya. Putusan tersebut merupakan putusan yang diberikan terhadap perbuatan yang melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tindak pidana menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi yang terbukti palsu).

Walaupun secara normatif terdapat instrumen pidana, integrasi antara verifikasi administrasi dan penegakan pidana belum berjalan efektif di lapangan. Kasus-kasus calon anggota legislatif yang terbukti menggunakan ijazah palsu tetapi tetap lolos verifikasi menunjukkan adanya disparitas antara rezim administratif dan rezim penal. Terlebih, rezim penal yang dimaksud adalah rezim hukum pidana umum bukan lagi dilaksanakan dalam kapasitas hukum pidana pemilu yang memperjuangkan keadilan elektoral.

Seperti yang diketahui bahwa Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana

pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan umum dan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.¹⁶ Meskipun UU No. 7 Tahun 2017 tidak menggunakan frasa 'ijazah palsu' secara eksplisit, regulasi tersebut memuat berbagai ketentuan pidana yang relevan dengan penggunaan dokumen atau pemberian keterangan tidak benar dalam proses pencalonan dan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, peraturan teknis KPU mensyaratkan legalisasi ijazah sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sehingga pemakaian ijazah yang tidak sah atau palsu dapat berakibat pada sanksi administratif dan/atau proses pidana berdasarkan ketentuan Pemilu maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karenanya, persoalan muncul bukan semata-mata ketiadaan aturan, melainkan kesenjangan penerapan dan koordinasi antar-rezim hukum (hukum pemilu, peraturan administrasi KPU, dan hukum pidana umum) yang menyebabkan kasus ijazah palsu sering baru terungkap

Undang-Undang Hukum Pidana Indoensia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.61.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan, <https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/>

atau tidak ditangani optimal pada tahapan yang tepat.

Melihat kondisi tersebut, untuk memperkuat mekanisme pencegahan sekaligus penegakan, verifikasi administrasi perlu ditransformasikan menjadi verifikasi substantif berbasis data digital yang terintegrasi antar lembaga pendidikan (misalnya PDDikti / lembaga akreditasi), lembaga penyelenggara pemilu (KPU), dan aparat penegak hukum. Di sisi lain, apabila di tahap awal muncul indikasi dokumen yang meragukan, maka pelaporan otomatis ke aparat penegak hukum dapat dilakukan, sehingga pasal-pasal pidana pemalsuan dokumen baik dari KUHP maupun undang-undang pemilu dapat segera diterapkan dengan efek jera. Transformasi ini menjadikan verifikasi administrasi tidak hanya sebagai metode penyaringan pasif, melainkan sebagai instrumen pencegahan dini dan sinergi antara hukum administratif dan pidana.

Upaya tersebut juga demi untuk menegakan keadilan elektoral yang dimana keadilan elektoral melibatkan sarana dan mekanisme untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan Keputusan yang berkaitan dengan proses pemilu sejalan dengan hukum dan untuk melindungi atau memulihkan hak pilih, memberikan kesempatan kepada orang yang merasa hak pilihnya telah dilanggar

untuk mengajukan pengaduan, mendapatkan sidang dan menerima Keputusan.¹⁷ Definisi ini menggambarkan bahwa keadilan elektoral terdiri dari dua komponen luas, *pertama* menjamin bahwa proese elektoral berjalan sesuai dengan hukum termasuk strander internasional. *Kedua*, memastikan adanya mekanisme yang adil untuk memulihkan hak elektoral Ketika hak tersebut mungkin telah dilanggar.¹⁸

D. PENUTUP

Fenomena penggunaan ijazah palsu dalam pemilihan legislatif menunjukkan bahwa sistem verifikasi administrasi yang ada masih bersifat formalistik dan belum menyentuh keabsahan substantif dokumen pendidikan. Kondisi ini membuka celah hukum yang memungkinkan calon legislatif menggunakan ijazah palsu untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Dari hasil analisis terhadap peraturan dan putusan pengadilan, terbukti bahwa kelemahan koordinasi antara lembaga penyelenggara pemilu,

¹⁷ International IDEA, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* [referred to in this Guide as the Handbook on Electoral Justice] (Stockholm: International IDEA, 2010)

¹⁸ Oliver Joseph & Frank McLoughlin, *Electoral Justice System Assessment Guide*, International IDEA, Stockholm Sweden, Hlm. 8

lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum menyebabkan lemahnya pencegahan serta keterlambatan penegakan hukum. Oleh karena itu, pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah harus ditempatkan dalam satu kerangka sistemik yang saling terintegrasi guna menjaga integritas demokrasi elektoral dan keadilan pemilu.

Berkaitan dengan Pencegahan dan penegakan hukum terhadap pemalsuan ijazah dalam pemilihan legislatif perlu diperkuat melalui verifikasi substantif berbasis data digital yang terintegrasi antara KPU, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum. Selain itu, perlu reformulasi regulasi yang memberikan sanksi tegas bagi pelaku sejak tahap administrasi serta peningkatan koordinasi antar lembaga agar penanganan kasus dapat lebih cepat dan efektif dalam menjaga integritas demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & JURNAL

Adami Chazawi. 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers
 Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan, <https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/>

International IDEA, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* [referred to in this Guide as the Handbook on Electoral Justice], Stockholm: International IDEA, 2010

Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Maya Oktariva, Kasus Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Lombok Tengah Inisial T Dihentikan, 17 Nov 2024 dalam <https://www.rri.co.id/kriminalitas/1126183/kasus-dugaan-ijazah-palsu-anggota-dprd-lombok-tengah-inisial-t-dihentikan>, diakses pada 03 Januari 2025

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB

Muslim A. Kasim & Moh Arief Erawan, *Fenomena Ijazah Palsu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Dampaknya terhadap Demokrasi Konstitusional*, Vol 1, No 1, April Tahun 2025

Noor Ifah, *Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas: Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota Dprd Kabupaten Probolinggo Dan Sidoarjo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014*, Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia Edisi 2, September 2020

Oliver Joseph & Frank McLoughlin, *Electoral Justice System Assessment Guide*, International IDEA, Stockholm Sweden, Hlm. 8

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain

PKPU No 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
 Wirjono Prodjodikro, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta